



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 503/06/IPSPNF-PKBM/100.26

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
 LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / PKBM**

Menimbang : a. Pendirian satuan pendidikan nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat – syarat yang ditentukan;
 b. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
 c. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan m\ dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;

12. Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
 13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 14. Keputusan Walikota Samarnda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal / PKBM kepada:

Kesatu : Nomor Induk Berusaha / NIB : 0220009742317

Nama Yayasan : Yayasan PKBM Taman Siswa Kaltim

Nama Lembaga : PKBM TAMAN SISWA KALTIM

Alamat Lembaga : Jalan Sukarno Hatta

Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir

Jenis Program Kegiatan : - Paket A, B, dan C

- TBM. Life Skill

- Komputer

- Mekanik Sepeda Motor

Nomor Telepon Lembaga : 082153443766

Nama Penanggung Jawab : H. Iskandar Masyiaro, S. Pd

Nama Ketua Yayasan : H. Iskandar Masyiaro, S. Pd

Kedua : Pemegang Izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PNFI tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib Mengirimkan Laporan secara Berkala Menurut Model yang ditentukan;
 4. Wajib Menerima Kunjungan dari Petugas Pembina, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 5. Wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (Online Single Submission / OSS);
 6. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab Pimpinan dan Yayasan yang membawahi PKBM.

Ketiga

: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, dan wajib mengajukan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal berakhir atau dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Juni 2021

BIAYA RETRIBUSI

Rp. 0,- (nol)

